



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Komang Landep Ari Purnama Putra alias Landep;
2. Tempat lahir : Pikat;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 21 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan,
Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022;

Surat Perintah Pelepasan Tersangka tertanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 26 Desember 2022 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Srp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG LANDEP ARI PURNAMA PUTRA alias LANDEP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka 9 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Undang Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I KOMANG LANDEP ARI PURNAMA PUTRA alias LANDEP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) tabung elpiji 12 kilogram yang dalam keadaan isi;
 - 16 (enam belas) tabung elpiji 12 kilogram yang dalam keadaan kosong;
 - 40 (empat puluh) tabung elpiji 3 kilogram yang dalam keadaan kosong; Dirampas untuk negara.
 - 3 (tiga) kantong plastic bekas es;
 - 11 (sebelas) alat suntik / oplos (berupa pipa besi ½ dim Panjang 15 cm); Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama DIDIK DWI HADI PUTRO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama DIDIK DWI HADI PUTRO;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama DIDIK DWI HADI PUTRO.Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I KOMANG LANDEP ARI PURNAMA PUTRA ALS LANDEP pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah. Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa melakukan kegiatan usaha pengolahan/pengoplosan gas LPG dimana terdakwa mempunyai 2 (dua) karyawan yaitu saksi Komang Andi Kurniawan dan I Putu Dodik Sujaya kemudian terdakwa melakukan pengoplosan diawali dengan menaruh tabung gas 12 (dua belas) kilogram kosong dengan posisi dibawah/pentil diatas kemudian ditaruh es batu sebagai pendingin diatas tabung gas 12 (dua belas) kilogram dan pada pentil dimasukkan alat suntik/oplos kemudian ujung bagian atas alat suntik/oplos dimasukkan kedalam pentil tabung gas bersubsidi 3 (tiga) kilogram dimana terdakwa membeli gas 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) pertabung berisi sehingga isi tabung gas 3 (tiga) kilogram tersebut akan berpindah/mengisi ketabung 12 (dua belas) kilogram dan berlanjut ketabung gas 3 (tiga) kilogram apabila tabung sebelumnya sudah kosong yang mana biasanya isi dari 4 (empat) tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram cukup untuk mengisi penuh 1 (satu) tabung kosong 12 (dua belas) kilogram kemudian setelah proses perpindahan isi gas yaitu tabung 12 (dua belas) kilogram terisi penuh selanjutnya terdakwa menjual gas tabung LPG 12 (dua belas) kilogram tersebut dengan harga Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta terdakwa mengangkut tabung gas tersebut menggunakan mobil mini bus APV warna coklat metalik DK 1846 IV kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kepasar atau warung-warung diseputaran wilayah Denpasar setelah itu terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp.50.000(lima puluh ribu) pertabung.

Bahwa anggota Sat Reskrim Polres Klungkung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan usaha penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah tanpa ijin sehingga anggota Sat Reskrim Polres Klungkung bersama dengan tim melakukan penyidikan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dimana pada saat itu tim menemukan terdakwa bersama dengan dua orang karyawan bernama saksi Komang Andi Kurniawan als Mang Tangkas dan I Putu Dodik Sujaya als Dodik sedang melakukan pengoplosan gas tabung 3 (tiga) kilogram ketabung 12 (dua belas) kilogram menggunakan alat oplos berupa alat suntik /oplos(pipa besi) dibantu dengan es batu.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa ditemukan :

- 11 (sebelas) alat suntik /oplos (berupa pipa besi ½ dim panjang 15 cm);
- 7 (tujuh) tabung LPG 12 kilogram yang dalam keadaan isi;
- 16 (enam belas) tabung LPG 12 kilogram yang dalam keadaan kosong;
- 40 (empat puluh) tabung LPG 3 kilogram yang dalam keadaan kosong;
- 3 (tiga) kantong plastik bekas es;
- 1 (satu) unit mobil minibus APV warna coklat metalik noka :MHYGDN41V5J126736, NOSIN: G15AID 126855, dengan nopol DK 1846IV atas nama DIDIK DWI HADI PUTRO;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil minibus APV warna coklat metalik noka : MHYGDN41V5J126736, NOSIN: G15AID 126855, dengan nopol DK 1846IV atas nama DIDIK DWI HADI PUTRO;
- 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan minibus mobil minibus APV warna coklat metalik noka :MHYGDN41V5J126736, NOSIN: G15AID 126855, dengan nopol DK 1846IV atas nama DIDIK DWI HADI PUTRO;

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan kegiatan pengoplosan dan mencari keuntungan dengan menjual tabung gas LPG 12 (duabelas) tidak mendapat ijin Usaha Pengangkutan/Usaha Niaga dari Instansi terkait.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 40 Angka 9 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Undang Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Komang Adi Kurniawan alias Mang Tangkas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena ditemukan dugaan penyalahgunaan LPG berat isi 3 kilogram yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) karyawan yaitu Saksi dan Saksi I Putu Dodik Sujaya alias Dodik;
- Bahwa Saksi bertugas memindahkan isi tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram ke tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wita saksi sedang bekerja di rumah Terdakwa yang berlokasi di Rumah Warga di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sedang berlangsung pemindahan LPG dari tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram kedalam tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan pengecekan;
- Bahwa selain petugas kepolisian, yang ada di rumah tersebut antara lain Terdakwa, Saksi I Putu Dodik Sujaya alias Dodik;
- Bahwa barang-barang yang disita adalah
 - 11 (sebelas) alat suntik/oplos (berupa pipa besi 1/2 dim panjang 15 cm;
 - 7 (tujuh) tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram yang dalam keadaan isi;
 - 16 (enam belas) tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram yang dalam keadaan kosong;
 - 40 (empat puluh) tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram yang dalam keadaan kosong;
 - 3 (tiga) kantong plastik bekas es;
 - 1 (satu) unit mobil minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putro;
 - 1 (satu) buah kunci kontak minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putro;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor minibus APV warna

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID
126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi
Putro;

- Bahwa sarana yang dipergunakan yang dipergunakan untuk kegiatan pengolaan LPG tersebut diantaranya: alat suntik/oplos (berupa pipa besi $\frac{1}{2}$ dim Panjang 15 (lima belas) cm, tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram dalam keadaan kosong, tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram dalam keadaan isi, es batu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengisian diawali dengan menaruh tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram kosong dengan posisi dibawah/pentil diatas kemudian ditaruh es batu sebagai pendingin diatas tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram dan pada pentil dimasukkan alat suntik/oplos kemudian ujung bagian atas alat suntik/oplos dimasukkan kedalam pentil tabung LPG bersubsidi 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa untuk mengisi 1 (satu) buah tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram memerlukan 4 (empat) buah LPG berat isi 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Terdakwa membeli LPG berat isi 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) pertabung, sehingga isi tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram tersebut akan berpindah/mengisi ketabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa apabila tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram sudah terisi penuh selanjutnya Terdakwa menjual tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram tersebut dengan harga Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengangkut tabung gas tersebut menggunakan mobil mini bus APV warna coklat metalik DK 1846 IV;
- Bahwa Saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tabung 12 (dua belas) kilogram yang diisi;
- Bahwa yang membeli tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram dan 3 (tiga) kilogram adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali melakukan kegiatan pengolaan LPG dari berat isi 3 (tiga) kilogram dipindahkan kedalam tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



2. I Putu Dodik Sujaya alias Dodik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena ditemukan dugaan penyalahgunaan gas LPG ukuran 3 kilogram yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) karyawan yaitu Saksi dan Saksi I Komang Adi Kurniawan alias Mang Tangkas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wita Saksi sedang bekerja di rumah Terdakwa yang berlokasi di Rumah Warga di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sedang berlangsung pemindahan gas LPG dari tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram kedalam tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan pengecekan;
- Bahwa selain petugas kepolisian, yang ada di rumah tersebut antara lain Terdakwa, Saksi I Komang Andi Kurniawan alias Mang Tangkas;
- Bahwa barang-barang yang disita adalah
 - 11 (sebelas) alat suntik/oplos (berupa pipa besi 1/2 dim panjang 15 cm;
 - 7 (tujuh) tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram yang dalam keadaan isi;
 - 16 (enam belas) tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram yang dalam keadaan kosong;
 - 40 (empat puluh) tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram yang dalam keadaan kosong;
 - 3 (tiga) kantong plastic bekas es;
 - 1 (satu) unit mobil minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putro;
 - 1 (satu) buah kunci kontak minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putro;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang dipergunakan yang dipergunakan untuk kegiatan pengolahan gas LPG tersebut diantaranya : alat suntik/oplos (berupa pipa besi $\frac{1}{2}$ in Panjang 15 (lima belas) cm, tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram dalam keadaan kosong, tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram dalam keadaan isi, es batu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengisian diawali dengan menaruh tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram kosong dengan posisi dibawah/pentil diatas kemudian ditaruh es batu sebagai pendingin diatas tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram dan pada pentil dimasukkan alat suntik/oplos kemudian ujung bagian atas alat suntik/oplos dimasukkan kedalam pentil tabung LPG bersubsidi 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bahwa dirinya mengisi 1 (satu) buah tabung gas LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram memerlukan 4 (empat) buah LPG berat isi 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa membeli LPG berat isi 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) pertabung, sehingga isi tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram tersebut akan berpindah/mengisi ketabung LPG berat isi 2 (dua belas) kilogram;
- Bahwa apabila proses perpindahan LPG berat isi t 12 (dua belas) kilogram terisi penuh, selanjutnya Terdakwa menjual tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram tersebut dengan harga Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh limaribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengangkut tabung gas tersebut menggunakan mobil mini bus APV warna coklat metalik DK 1846 IV;
- Bahwa tugas Saksi adalah membantu mengangkat atau memindahkan tabung gas Liquidfied Petroleum Gas (LPG);
- Bahwa saksi menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu yang tidak menentu;
- Bahwa yang memiliki membeli tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram dan 3 (tiga) kilogram adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali melakukan kegiatan pengolahan gas LPG berat isi 3 (Tiga) kilogram yang dipindahkan kedalam tabung gas LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahli Arnaldo Andika Putra.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang Pemasaran Retail BBM dan LPG;
- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Sales Branch Manager di Sales Area Retail Bali PT Pertamina Patra Niaga untuk wilayah Kota Denpasar;
- Bahwa Ahli sudah punya/memiliki pengalaman atau sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli diantaranya: Tindak Pidana Penipuan di Polda Bali, Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Polda Bali;
- Bahwa Riwayat Pendidikan formal Ahli sebagai berikut: Tahun 2006 lulus SMP di SMP Cendana Pekanbaru, Tahun 2009 lulus SMA di SAM Cendana Pekanbaru, Tahun 2013 Lulus S.1 jurusan Teknik Elektro di Universitas Gajah Mada;
- Riwayat pekerjaan Ahli :
 - Tahun 2014-2017 sebagai Sales Executive LPG Wilayah Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakerta PT Pertamina Persero;
 - Tahun 2017-2019 sebagai Sales Executive LPG Wilayah Sulawesi Tenggara PT Pertamina Persero;
 - Tahun 2019-2020 Sebagai Sales Branch Manager Wilayah Sulawesi Selatan Bagian Utara PT Pertamina Patra Niaga;
 - Tahun 2020 – Sekarang sebagai Sales Branch Manager Wilayah Kota Denpasar PT Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan MENYALAHGUNAKAN sebagaimana UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara termasuk diantaranya penyimpangan alokasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pengangkutan sesuai dengan bunyi pasal 1 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Niaga sesuai dengan bunyi Pasal 1 UU. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Liquidified Petroleum Gas (LPG) sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 adalah gas hasil pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari campuran senyawa propane dan butana atau campuran dari keduanya dalam suhu kamar berbentuk gas yang diatur suhu dan tekannya sehingga disimpan berbentuk cair.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Liquidified Petroleum Gas (LPG) subsidi pemerintah sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 adalah salah satu bentuk dari liquidified petroleum gas yang berdasarkan golongan penggunaannya termasuk didalam jenis LPG tertentu yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan golongan penggunaannya LPG terdiri dari : LPG tertentu dan LPG Umum;
- Bahwa Ahli menjelaskan LPG tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi;
- Bahwa Ahli menjelaskan LPG umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya volume dan harganya tidak diberikan subsidi. LPG umum dikemas dalam tabung ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, 12 (dua belas) kilogram, 50 (lima puluh) kilogram, Bulk/curah dengan pembelian dengan kelipatan 1 (satu) ton, harga jualnya tidak mendapatkan subsidi pemerintah;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa LPG dengan kemasan tabung 3 (tiga) kilogram adalah merupakan LPG subsidi pemerintah yang merupakan jenis LPG tertentu;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang menentukan harga jual LPG tertentu serta LPG Umum tersebut adalah: sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009, harga LPG tertentu ditentukan oleh Pemerintah/Menteri. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009, harga LPG Umum ditentukan oleh Badan Usaha dengan berpedoman kepada harga patokan LPG, kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, kesinambungan penyediaan dan pendistribusian, yang manapenetapan harga jula LPG tersebut wajib dilaporkan kepada Menteri;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli jelaskan secara rinci harga LPG untuk wilayah Provinsi Bali saat ini sebagaiberikut: harga isi ulang LPG dalam tabung ukuran 3 (tiga) Kilogram di tingkat pangkalan LPG Subsidi, mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 (tiga) kilogram adalah Rp.14.500,00 (empat belas lima ratus ribu rupiah)/tabung, yang mana LPG tersebut ditujukan untuk keperluan Rumah Tangga dan usaha mikro. Harga isi ulang LPG dalam tabung ukuran 12 (dua belas) Kilogram di tingkatagen LPG Non Subsidi adalah Rp.213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)/tabung. Harga isi ulang LPG tabung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram di tingkat agen LPG NonSubsidi adalah Rp.868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)/tabung;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai alur distribusi dan/atau pemasaran dari gas LPG dalam kemasan tabung 3 (tiga) kilogram yaitu LPG Pertamina diangkut dengan menggunakan Skid Tank dari depot LPG Pertamina (untuk di Bali dari Manggis) ke stasiun pengangkutan dan pengisian Bulk Elpiji (SPPBE), dari SPPBE melakukan pengisian lagi ke dalam tabung sesuai ukuran dan sesuai penebusan agen LPG ke Pertamina, selanjutnya agen Subsidi mendistribusikan ke Pangkalan LPG subsidi, Agen LPG Non Subsidi mendistribusikan ke outlet LPG Non Subsidi dan/atau langsung didistribusikan ke masyarakat;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumidiantaranya adalah Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa ahli menerangkan yang berwenang menerbitkan ijin usaha tersebut adalah Kementerian ESDM;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Sesuai pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, dinyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa kegiatan memindahkan isi gas LPG dalam tabung ukuran 3 (tiga) kilogram ke dalam tabunggas LPG ukuran 12 (dua belas) Kilogram dapat dikaitkan dengan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa LPG 3 (tiga) kilogram termasuk LPG tertentu dikarenakan harganya masih diubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan LPG berat isi 3 (tiga) kilogram yang disubsidi oleh pemerintah, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik usaha tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Terdakwa bersama 2 (dua) karyawan Terdakwa didatangi petugas Kepolisian, dan mengintrogasi Terdakwa terkait ijin kepemilikan usaha dan ijin usaha;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang Terdakwa saat itu sedang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram bersama karyawannya;
- Bahwa barang-barang yang disita adalah
 - 11 (sebelas) alat suntik/oplos (berupa pipa besi 1/2 dim panjang 15 cm;
 - 7 (tujuh) Tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram yang dalam keadaan isi;
 - 16 (enam belas) tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram yang dalam keadaan kosong;
 - 40 (empat puluh) tabung LPG 3 (tiga) kilogram yang dalam keadaan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Srp



kosong;

- 3 (tiga) kantong plastik bekas es;
- 1 (satu) unit mobil minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putro;
- 1 (satu) buah kunci kontak minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putro;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putr;

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan pengolahan gas LPG Terdakwa memiliki 2 (dua) orang karyawan yaitu Saksi Komang Andi Kurniawan alias Mang Tangkas dan Saksi I Putu Dodik Sanjaya alias Dodik;
- Bahwa Saksi Komang Andi Kurniawan alias Mang Tangkas yang bertugas memindahkan LPG berat isi 3 (tiga) kilogram kedalam LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram dengan diberikan upah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pertabung, sedangkan Saksi I Putu Dodik Sujaya alias Dodik kadang-kadang Terdakwa berikan uang untuk bantu-bantu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk kegiatan pengolaan gas LPG tersebut diantaranya : alat suntik/oplos (berupa pipa besi $\frac{1}{2}$ dim Panjang 15 cm, tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram dalam keadaan kosong, tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram dalam keadaan isi, es batu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sarana untuk pengolaan gas tersebut untuk tabung gas LPG berat isi 3 (tiga) kilogram dan 12 (dua belas) kilogram Terdakwa beli di pedagang atau warung-warung diseputaran Klungkung dan beberapa untuk tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram meminjam dari Toko, alat suntik / oplos Terdakwa beli secara online di Marketplace Facebok dan es batu Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa cara memindahkan isi tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram ke tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram adalah sebagai berikut: diawali dengan menaruh tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram kosong dengan posisi dibawah/pentil diatas kemudian ditaruh es batu



sebagai pendingin diatas tabung LPG berat isi 12 (duabelas) kilogram dan pada pentil dimasukkan alat suntik/oplos kemudian ujung bagian atas alat suntik/oplos dimasukkan kedalam pentil tabung LPG bersubsidi 3 (tiga) kilogram;

- Bahwa untuk mengisi 1 (satu) buah tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram memerlukan 4 (empat) buah LPG berat isi 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Terdakwa membeli LPG berat isi 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) pertabung berisi sehingga isi tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram tersebut akan berpindah/mengisi ketabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa apabila proses perpindahan isi tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram terisi penuh, selanjutnya Terdakwa menjual tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram tersebut dengan harga Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengangkut tabung gas tersebut menggunakan mobil mini bus APV warna coklat metalik DK 1846 IV kemudian menjual kepasar atau warung-warung disepertaran wilayah Denpasar setelah itu Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) pertabung;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali melakukan kegiatan pengolaan LPG berat isi 3 (Tiga) kilogram yang dipindahkan kedalam tabung LPG ukuran berat isi 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penyimpanan dan niaga gas LPG tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram yang dalam keadaan isi;
- 16 (enam belas) tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram yang dalam keadaan kosong;
- 40 (empat puluh) tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram yang dalam keadaan kosong;
- 3 (tiga) kantong plastik bekas es;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) alat suntik/oplos (berupa pipa besi ½ dim Panjang 15 cm);
- 1 (satu) unit mobil minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putro;
- 1 (satu) buah kunci kontak minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putro;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa atas penyalahgunaan gas LPG berat isi 3 (tiga) kilogram yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik usaha tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Terdakwa bersama 2 (dua) karyawan Terdakwa didatangi petugas Kepolisian, dan menginterogasi Terdakwa terkait ijin kepemilikan usaha dan ijin usaha;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang Terdakwa saat itu sedang melakukan kegiatan pengisian tabung gas LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram bersama 2 (dua) orang karyawannya;
- Bahwa barang-barang yang disita adalah
 - 11 (sebelas) alat suntik/oplos (berupa pipa besi 1/2 dim panjang 15 cm);
 - 7 (tujuh) Tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram yang dalam keadaan isi;
 - 16 (enam belas) tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram yang dalam keadaan kosong; 40 (empat puluh) tabung LPG 3 (tiga) kilogram yang dalam keadaan kosong;
 - 3 (tiga) kantong plastik bekas es;
 - 1 (satu) unit mobil minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putro;
 - 1 (satu) buah kunci kontak minibus APV warna coklat metalik, Noka :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putro;

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putr;
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk kegiatan pengolaan LPG tersebut diantaranya: alat suntik/oplos (berupa pipa besi $\frac{1}{2}$ dim Panjang 15 (lima belas) cm, tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram dalam keadaan kosong, tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram dalam keadaan isi, es batu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sarana untuk pengolaan gas tersebut untuk tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram dan 12 (dua belas) kilogram Terdakwa beli di pedagang atau warung-warung disepertaran Klungkung dan beberapa untuk tabung 12 (dua belas) kilogram meminjam dari Toko, alat suntik / oplos Terdakwa beli secara online di Marketplace Facebok dan es batu Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa cara memindahkan isi tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram ke tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram adalah sebagai berikut: diawali dengan menaruh tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram kosong dengan posisi dibawah/pentil diatas kemudian ditaruh es batu sebagai pendingin diatas tabung LPG berat isi 12 (duabelas) kilogram dan pada pentil dimasukkan alat suntik/oplos kemudian ujung bagian atas alat suntik/oplos dimasukkan kedalam pentil tabung LPG bersubsidi 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa untuk mengisi 1 (satu) buah tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram memerlukan 4 (empat) buah LPG berat isi 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa Terdakwa membeli LPG berat isi 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) pertabung berisi sehingga isi tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram tersebut akan berpindah/mengisi ketabung 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa apabila proses perpindahan isi tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram terisi penuh, selanjutnya Terdakwa menjual tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram tersebut dengan harga Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengangkut tabung gas tersebut menggunakan mobil mini bus APV warna coklat metalik DK 1846 IV kemudian menjual kepasar

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau warung-warung diseputaran wilayah Denpasar setelah itu Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) pertabung;

- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali melakukan kegiatan pengolaan LPG berat isi 3 (tiga) kilogram dipindahkan kedalam tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram;
- Bahwa Liquidfied Petroleum Gas (LPG) sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 adalah gas hasil pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari campuran senyawa propane dan butana atau campuran dari keduanya dala suhu kamar berbentuk gas yang diatur suhu dan tekannya sehingga disimpan berbentuk cair;
- Bahwa Liquidfied Petroleum Gas (LPG) subsidi pemerintah sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 adalah salah satu bentuk dari liquidfied petroleum gas yang berdasarkan golongan penggunaannya termasuk didalam jenis LPG tertentu yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/ penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi;
- Bahwa berdasarkan golongan penggunaannya LPG terdiri dari : LPG tertentu dan LPG Umum. LPG dengan kemasan tabung 3 (tiga) Kilogram adalah merupakan LPG subsidi pemerintah yang merupakan jenis LPG tertentu;
- Bahwa secara rinci harga LPG untuk wilayah Provinsi Bali saat ini sebagai berikut: harga isi ulang LPG dalam tabung ukuran 3 (tiga) Kilogram di tingkat pangkalan LPG Subsidi, mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3(tiga) Kilogram adalah Rp.14.500,00 (empat belas lima ratus ribu rupiah)/ tabung, yang mana LPG tersebut ditujukan untuk keperluan Rumah Tangga dan usaha mikro. Harga isi ulang LPG dalam tabung ukuran 12 (dua belas) Kilogram di tingkatagen LPG Non Subsidi adalah Rp.213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)/tabung. Harga isi ulang LPG tabung ukuran 50 (lima puluh) Kilogram di tingkat agen LPG NonSubsidi adalah Rp.868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)/tabung;
- Bahwa mengenai alur distribusi dan/atau pemasaran dari gas LPG dalam kemasan tabung 3 (tiga) Kilogram yaitu LPG Pertamina diangkut dengan



menggunakan Skid Tank dari depot LPG Pertamina (untuk di Bali dari Manggis) ke stasiun pengangkutan dan pengisian Bulk Elpiji (SPPBE), dari SPPBE melakukan pengisian lagi ke dalam tabung sesuai ukuran dan sesuai penebusan agen LPG ke Pertamina, selanjutnya agen Subsidi mendistribusikan ke Pangkalan LPG subsidi, Agen LPG Non Subsidi mendistribusikan ke outlet LPG Non Subsidi dan/atau langsung didistribusikan ke masyarakat;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penyimpanan dan niaga gas LPG tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Angka 9 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Undang Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama I Komang Landep Ari Purnama Putra alias Landep, yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu unsur alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa pengertian Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi dari pipa transmisi dan distribusi”;

Menimbang, bahwa Pengertian dari Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, LPG tertentu adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3(tiga) Kilogram adalah Rp.14.500,00 (empat belas lima ratus ribu rupiah)/ tabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan kegiatan penyalahgunaan LPG berat isi 3 (tiga) kilogram yang disubsidi pemerintah pada pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyalahgunakan LPG berat isi 3 (tiga) kilogram yang disubsidi pemerintah adalah dengan cara memindahkan LPG berat isi 3 (tiga) kilogram ke tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram, diawali dengan menaruh tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram kosong dengan posisi dibawah/pentil diatas kemudian ditaruh es batu sebagai pendingin diatas tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram dan pada pentil dimasukkan alat suntik/oplos kemudian ujung bagian atas alat suntik/oplos dimasukkan kedalam pentil tabung berat isi i 3 (tiga) kilogram yang bersubsidi;

Menimbang, bahwa untuk mengisi 1 (satu) buah tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram memerlukan 4 (empat) buah LPG berat isi 3 (tiga) kilogram. Terdakwa membeli tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram dengan harga Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) pertabung dan apabila proses perpindahan gas LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram telah terisi penuh, selanjutnya Terdakwa akan menjual gas tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram tersebut dengan harga Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut tabung gas tersebut menggunakan mobil mini bus APV warna coklat metalik DK 1846 IV, kemudian menjual kepasar atau warung-warung diseputaran wilayah Denpasar, atas tindakan Terdakwa yang menyalahgunakan LPG berat isi 3 (tiga) kilogram yang bersubsidi pemerintah tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhasil penjualan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Srp



Menimbang, bahwa penyalahgunaan gas LPG berat isi 3 (tiga) kilogram tersebut mempergunakan alat suntik/oplos berupa pipa besi $\frac{1}{2}$ dm Panjang 15 (lima belas) cm, tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram dalam keadaan kosong, tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram dalam keadaan isi, es batu, dimana untuk tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram dan berat isi 12 (dua belas) kilogram Terdakwa beli di pedagang atau warung-warung diseputaran Klungkung dan beberapa untuk tabung berat isi 12 (dua belas) kilogram meminjam dari Toko, alat suntik/oplos Terdakwa beli secara online di Marketplace Facebook dan es batu Terdakwa buat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Arnaldo Andika Putra yang dibacakan dipersidangan menyatakan jika berdasarkan golongan penggunaannya LPG terdiri dari : LPG tertentu dan LPG Umum. LPG tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi dan LPG umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya volume dan harganya tidak diberikan subsidi. LPG umum dikemas dalam tabung ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, 12 (dua belas) kilogram, 50 (lima puluh) kilogram, Bulk/curah dengan pembelian dengan kelipatan 1 (satu) ton, harga jualnya tidak mendapatkan subsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli menyatakan secara rinci harga LPG untuk wilayah Provinsi Bali saat ini sebagai berikut: harga isi ulang LPG dalam tabung ukuran 3 (tiga) kilogram di tingkat pangkalan LPG subsidi, mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 (tiga) kilogram adalah Rp.14.500,00 (empat belas lima ratus ribu rupiah)/ tabung, yang mana LPG tersebut ditujukan untuk keperluan Rumah Tangga dan usaha mikro. Harga isi ulang LPG dalam tabung ukuran 12 (dua belas) kilogram di tingkat agen LPG Non Subsidi adalah Rp.213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah)/tabung. Harga isi ulang LPG tabung ukuran 50 (lima puluh) kilogram di tingkat agen LPG Non Subsidi adalah Rp.868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)/tabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa yang memindahkan 4 (empat) tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram ke dalam tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram, dimana Terdakwa membeli LPG berat isi 3 (tiga) kilogram seharga Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah) pertabung, selanjutnya dijual kepasar atau warung-warung diseputaran wilayah Denpasar dengan harga Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu



rupiah) dan dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhasil penjualan, telah menyalahgunakan Niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Angka 9 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Undang Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram yang dalam keadaan isi;
- 16 (enam belas) tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram yang dalam keadaan kosong;
- 40 (empat puluh) tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram yang dalam keadaan kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) kantong plastik bekas es;
- 11 (sebelas) alat suntik / oplos (berupa pipa besi ½ dim panjang 15 cm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putro;
- 1 (satu) buah kunci kontak minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putro;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putro.

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Angka 9 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Undang Undang RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Komang Landep Ari Purnama Putra alias Landep** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram yang dalam keadaan isi;
 - 16 (enam belas) tabung LPG berat isi 12 (dua belas) kilogram yang dalam keadaan kosong;
 - 40 (empat puluh) tabung LPG berat isi 3 (tiga) kilogram yang dalam keadaan kosong;

Dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) kantong plastik bekas es;
- 11 (sebelas) alat suntik/oplos (berupa pipa besi $\frac{1}{2}$ in panjang 15 cm);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putro;
- 1 (satu) buah kunci kontak minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putro;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor minibus APV warna coklat metalik, Noka : MHYGDN41V5J126736, Nosin : G15AID 126855, dengan nomor polisi DK 1846 IV atas nama Didik Dwi Hadi Putro;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dwi Asri Mukaromah, S.H dan Jelika pratiwi, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. A. Raka Endrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang,
serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A. A. Raka Endrawati, S.H.